

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MONALISSA MUTIARA DEWANTI**

**NIM. 1520036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MONALISSA MUTIARA DEWANTI**

NIM : **1520036**

Judul Skripsi : **“Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis  
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor  
2/MKMK/L/11/2023”**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**Monalissa Mutiara Dewanti**  
**NIM. 1520036**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru Rt. 04 RW XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp. : 2(dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Monalissa Mutiara Dewanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **Monalissa Mutiara Dewanti**

NIM : **1520036**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis  
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor  
2/MKMK/L/11/2023**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 9 Juli 2024

Pembimbing,

  
**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Monalissa Mutiara Dewanti  
NIM : 1520036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.,  
NIP. 197505062009011005

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

**Penguji II**

Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022



Pekalongan, 29 Juli 2024  
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin         | Keterangan                 |
|-----|------------|------------|--------------------|----------------------------|
| 1   |            | Alif       | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| 2   |            | Ba'        | B                  | Be                         |
| 3   |            | Ta'        | T                  | Te                         |
| 4   |            | Sa'        | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| 5   |            | Jim        | J                  | Je                         |
| 6   |            | Ha'        | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| 7   |            | Kha'       | Kh                 | Ka dan ha                  |
| 8   |            | Dal        | D                  | De                         |
| 9   |            | Zal        | Z                  | zet (dengan titik di atas) |
| 10  |            | Ra'        | R                  | Er                         |
| 11  |            | Zai        | Z                  | Zet                        |
| 12  |            | Sin        | S                  | Es                         |

|    |    |        |    |                             |
|----|----|--------|----|-----------------------------|
| 13 |    | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| 14 |    | Sad    | ş  | es (dengan titik di bawah)  |
| 15 |    | Dad    | đ  | de (dengan titik di bawah)  |
| 16 |    | Ta'    | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| 17 |    | Za     | z  | zet (dengan titik di bawah) |
| 18 |    | Ain'   | '  | Koma terbalik (di atas)     |
| 19 |    | Gain'  | G  | Ge                          |
| 20 |    | Fa'    | F  | Ef                          |
| 21 |    | Qaf    | Q  | Ki                          |
| 22 |    | Kaf    | K  | Ka                          |
| 23 |    | Lam    | L  | El                          |
| 24 |    | Mim    | M  | Em                          |
| 25 |    | Nun    | N  | En                          |
| 26 |    | Waw    | W  | We                          |
| 27 | هـ | Ha'    | H  | Ha                          |
| 28 |    | Hamzah | '  | Apostrof                    |
| 29 |    | Ya'    | Y  | Ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| '     | Fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | Dhamah | U           | U    |

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ...   | Fathah dan Ya  | Ai          | A dan I |
| ...   | Fathah dan Wau | Au          | A dan U |

Contoh: كَيْفَ : kaifa      هَوْلٌ : haula

## 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama                    | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ... ..           | Fathah dan alif atau ya | A               | A dan garis di atas |
| ...              | Kasrah dan ya           | I               | I dan garis di atas |
| ...              | Dhammah dan wau         | U               | U dan garis di atas |

Contoh:

: qala

: mata

قِيلَ : qila

#### 4) Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

##### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudatulatfal : - raudah al-atfal -

raudatulatfal : talhah

##### 5) Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- rabbana

- nazzala

- al-hajj

- al-birr

## 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

### 3. Baik yang diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

السيد

- as-sayyidu

- al qalamu

- al-jalalu

## 7) Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

إِنَّ - inna  
- ta'khuzuna  
- an-nau

## 8) Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ : - Ibrahim al-Khalil -

Ibrahimul-Khalil

## 9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Rustono dan Ibu Rofiatun yang selalu mendoakan, menasihati, memfasilitasi, meridhoi, serta selalu mengupayakan segala keperluan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk keduanya.
2. Kakak-kakak penulis, Rizky Gemilang Artha, Steffy Ayu Legiansari, Olivia Citria Belladina, dan Gilang Ananda Dewantara yang selalu memberi support dan memberi banyak nasihat kepada penulis.
3. Keponakan penulis Keenan Aghniya Wibowo, Kaba Attair Wibowo, Kenes Athaleta Wibowo, serta Nea Putra Saka Tunggal yang selalu menghibur penulis ketika sedang menyusun skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Achmad Muchsin, M. Hum yang telah meluangkan banyak waktunya dengan memberikan arahan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman HTN Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan kebersamai penulis dari awal kuliah hingga selesai penyusunan skripsi.

6. Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya yang sudah banyak membantu dan menemani serta memberi support kepada penulis sejak awal masuk kuliah hingga penyusunan proposal skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian pendewasaan yang menjadikan penulis untuk memiliki Ikhlas seluas lautan, dan menjadikan luka sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfuz*, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya untuk terus memantaskan diri.

Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.



## MOTTO

Bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya,  
karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran  
hasad orang lain.

(H.R Ath Thabrani, silsilah shahihah: 1453)



## ABSTRAK

**Dewanti, Monalissa Mutiara. 2024.** *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Penelitian ini membahas tentang Penafsiran Hukum yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Salah satu pemberian sanksi kepada Anwar Usman adalah memberhentikannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang disebabkan pelanggaran kode etik berat dengan keterlibatannya dalam penanganan perkara yang secara nyata terdapat benturan kepentingan. Pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 1 tahun 2023 ini disebabkan karena belum diurnya suatu peraturan mengenai keberadaan dan mekanisme beracara di Majelis Kehormatan Banding. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penafsiran Hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman menggunakan penafsiran sosiologis. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan penafsiran sosiologis adalah diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan diperlukannya perbaikan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur pemberian hak terhadap Hakim Terlapor untuk membela diri kepada Majelis Kehormatan Banding. Sedangkan akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.**

## **ABSTRACT**

*Monalissa Mutiara Dewanti. 2024. Legal Interpretation of the Decision of the Honorary Assembly of the Constitutional Court Number 2/MKMK/L/11/2023. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*

***Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.***

*This research discusses the Interpretation of Law used by the Honorary Assembly of the Constitutional Court in decision Number 2/MKMK/L/11/2023 concerning Violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges committed by the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. One of the sanctions given to Anwar Usman was to dismiss him from the position of Chief Justice of the Constitutional Court due to a gross violation of the code of ethics with his involvement in handling cases where there was a real conflict of interest. The sanction that is not in accordance with PMK Number 1 of 2023 is due to the fact that a regulation regarding the existence and procedural mechanism has not been regulated at the Appeal Honorary Assembly. This study aims to explain the Legal Interpretation used by the Honorary Assembly of the Constitutional Court in Decision Number 2/MKMK/L/11/2023 and the Legal Consequences of the Decision of the Honorary Assembly of the Constitutional Court Number 2/MKMK/L/11/2023. The research method used by the author in this study is normative legal research with the approach used in the legal approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study found that the Honorary Assembly of the Constitutional Court in imposing sanctions on Anwar Usman used a sociological interpretation. The legal consequences arising from the use of sociological interpretation are the dismissal of Anwar Usman from the position of Chief Justice of the Constitutional Court and the need for improvements to Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 which regulates the granting of the right to Reported Judges to defend themselves to the Honorary Court of Appeal. Meanwhile, the legal consequences of the systematic interpretation of the sanctions given by the Honorary Assembly of the Constitutional Court in the form of dishonorable dismissal, and the occurrence of a crisis of public confidence in the performance of the Constitutional Court in the implementation of its duties and authority.*

***Keywords: Constitutional Court, Violation of the Code of Ethics, Honorary Assembly of the Constitutional Court.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Iwan Zainul Fuad M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memerikan fasilitas berupa tempat yang nyaman daan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**


Pekalongan, 9 Juli 2024



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | ii   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....   | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | iv   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....  | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | xii  |
| <b>MOTTO</b> .....   | xiv  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | xv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | xvii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xix  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | xxi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5    |
| C. Tujuan .....  | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 6    |
| E. Kerangka Teori .....  | 6    |
| F. Penelitian Terdahulu .....  | 8    |
| G. Metode Penelitian .....   | 15   |
| H. Sistematika Penulisan .....   | 18   |
| <b>BAB II PENAFSIRAN HUKUM DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....                           | 19   |
| A. Penafsiran (Interpretasi) Hukum .....   | 19   |
| B. Kedudukan Hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ...  | 27   |
| <b>BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023</b> ..... | 34   |
| A. Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing) .....  | 34   |
| B. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....   | 34   |
| C. Duduk Perkara .....   | 35   |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Teori Penafsiran Sosiologis Dalam Pertimbangan Hakim Majelis<br>Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 .. | 40        |
| E. Teori Penafsiran Sistematis Dalam Pertimbangan Hakim Majelis<br>Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 .. | 46        |
| <b>BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN<br/>MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023.....</b>                  | <b>55</b> |
| A. Akibat Hukum Penafsiran Sosiologis Dalam Putusan Majelis<br>Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 .      | 55        |
| B. Akibat Hukum Penafsiran Sistematis Dalam Putusan Majelis<br>Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ..     | 59        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>66</b> |
| A. Simpulan.....  | 66        |
| B. Saran.....   | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |



## DAFTAR TABEL

|  |   |
|--|---|
| 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Tedahulu..... | 8 |
|--|---|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga independen yang biasa dikenal dengan istilah *the guardian of constitution* atau dapat di definisikan sebagai benteng akhir penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang masing-masing tiga orang dipilih oleh Presiden, tiga orang dipilih DPR, dan tiga lainnya dipilih oleh Mahkamah Agung. Pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim konstitusi tidak lepas dari adanya Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 atau disebut dengan Sapta Karsa Utama terdiri dari tujuh prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kode etik perilaku hakim konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, serta prinsip kebijaksanaan.<sup>1</sup> Ketujuh prinsip tersebut harus ditaati oleh hakim konstitusi dalam setiap pelaksanaan tugas

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

dan kewajibannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan maksud terhindar dari adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh suatu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu Majelis Kehormatan yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan kode etik hakim konstitusi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan pengujian materil dengan salah satu nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dikabulkan sebagian dengan substansi yang pada intinya memperbolehkan pemerintah daerah untuk mencalonkan diri menjadi presiden maupun wakil presiden walaupun belum berusia 40 tahun.<sup>2</sup> Akan tetapi, putusan yang dikeluarkan tersebut justru menuai banyak kontroversi karena di anggap membukakan pintu untuk anggota keluarga dari salah satu hakim konstitusi.

Permasalahan tersebut bermula dari adanya pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh beberapa pihak salah satunya adalah Almas Tsaqibbiru dengan nomor permohonan 90/PUU-XXI/2023.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2023.

Penyebutan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam permohonan tersebut yang menyebabkan adanya suatu benturan kepentingan atau disebut dengan *conflict of interest*. Keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 hingga putusan yang dimaksud dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan tidak sedikit pihak yang melaporkan perbuatannya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelanggaran kode etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang melaksanakan pemeriksaan seluruh hakim konstitusi selanjutnya memeriksa dan menggali informasi serta temuan-temuan mengenai dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim konstitusi dan salah satunya adalah Anwar Usman. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Usman Majelis Kehormatan menemukan beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terlapor dan menyatakan bahwa hakim terlapor telah melakukan pelanggaran kode etik berat dengan melanggar prinsip ketakberpihakan, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, prinsip kepastian dan kesopanan, serta prinsip integritas<sup>3</sup> yang secara keseluruhan diatur dalam PMK Nomor 09/PMK/2006.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya berwenang memberikan sanksi terhadap hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pasal 41 PMK Nomor 1 tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis sanksi yang dapat

---

<sup>3</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik dengan melihat beratnya jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut diantaranya sanksi teguran lisan dan teguran tertulis untuk pelanggaran ringan dan sedang, serta sanksi pemberhentian dengan tidak hormat untuk pelanggaran berat.

Terhadap pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman, Majelis Kehormatan menjatuhkan beberapa sanksi diantaranya adalah pemberhentian jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman tidak diperkenankan untuk terlibat dalam penanganan permohonan PPHU dan pemilihan kepala daerah yang mengandung konflik kepentingan, serta tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Setelah melihat penjabaran di atas, menurut hemat penulis Majelis Kehormatan dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman telah keliru dan tidak mengacu pada PMK Nomor 1 tahun 2023 yang seharusnya digunakan sebagai pedomannya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberi sanksi terhadap Anwar Usman dinilai kurang tepat dan kurang tegas karena pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman ini sudah termasuk jenis pelanggaran berat yang terbukti dapat mencoreng marwah serta martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Jenis sanksi yang seharusnya Majelis Kehormatan berikan kepada Anwar Usman yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 41 PMK Nomor 1 Tahun 2023.

Majelis Kehormatan dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman telah melakukan sebuah penemuan hukum baru dengan

menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menerangkan suatu maksud dalam pasal yang terdapat pada undang-undang dalam kaitan peraturannya ada namun tidak jelas untu diterapkan dalam peristiwanya.<sup>4</sup> Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023” yang nantinya akan lebih memfokuskan terhadap penafsiran yang digunakan oleh MKMK dalam mengeluarkan putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut penjabaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya peneliti merumuskan pokok permasalahan yang antara lain:

1. Bagaimana penafsiran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menemukan penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
2. Menemukan akibat hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

---

<sup>4</sup> Mahsyur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politic dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat*, cet. 3 (Edisi Revisi), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.34

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapan peneliti dalam penulisan ini terutama bagi pembaca maupun diri penulis yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai pedoman untuk para pihak baik dibidang hukum terkhusus pada bidang ketatanegaraan untuk menganalisa terkait penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi para pembaca baik pada kalangan masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi serta diharapkan dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan analisis pendapat yang dijadikan dasar pemikiran dalam melakukan penelitian dan berguna untuk menyelesaikan serta menjawab permasalahan pada sebuah penelitian. Kerangka teori yang penulis gunakan adalah:

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Teori penafsiran hukum merupakan suatu hal yang mendasar dalam mempelajari serta menelaah ilmu hukum. Penafsiran atau interpretasi merupakan suatu metode dalam ilmu hukum yang dipergunakan untuk menyampaikan secara jelas serta gamblang mengenai suatu teks undang-undang agar dapat diterapkan disuatu peristiwa secara konkret. Secara yuridis maupun filosofis, hakim

tidak berwenang untuk menolak suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dasar tidak terdapatnya suatu peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang terdapat dalam perkara yang diajukan. Berkenaan dengan hal tersebut, hakim diberikan suatu kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum guna melengkapi peraturan yang tidak diatur dalam peraturan terkait.

Penafsiran hukum dapat memberikan manfaat terkhusus dalam bidang hukum tatanegara, yakni dapat berfungsi sebagai metode perubahan dalam konstitusi dengan menambah, mengurangi, maupun memperbaiki makna yang terkandung dalam teks undang-undang seperti halnya yang dikemukakan oleh K.C. Wheare yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan perubahan melalui *formal amandement, judicial interpretation, dan constitutional usage and conventions*.<sup>5</sup>

Hakim ketika hendak melakukan penafsiran hukum harus berlandaskan pada prinsip maupun asas yang digunakan untuk membatasi penemuan dan menciptakan hukum. Beberapa ahli hukum telah menguraikan pendapatnya mengenai macam-macam penafsiran hukum. Salah satunya adalah Jimly Asshidiqqie yang menurutnya terdapat sembilan macam teori penafsiran hukum, diantaranya teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah, teori penafsiran gramatikal atau bahasa, teori penafsiran historis, teori penafsiran sosiologis, teori penafsiran sosio-historis, teori penafsiran

---

<sup>5</sup> Ph. Visser't Hoft, Penemuan Hukum, Judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Unov Parahyangan, 2001), hlm.25

filosofis, teori penafsiran teleologis, teori penafsiran holistic, dan teori penafsiran holistic tematis-sistematis.<sup>6</sup>

Teori penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum tatanegara, penafsiran dapat diartikan sebagai suatu hal yang pasti dilakukan karena berkaitan erat dengan kondisi saat nas adanya prosedur yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan logis sehingga usaha yang digunakan dalam mempertahankan UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi.

#### F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan berbagai penelusuran pada penelitian sebelumnya, dan didapati beberapa hasil yang berkaitan pada penelitian yang hendak dilakukan, antara lain:

**Tabel 1.1**

#### **Analisis Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

| <b>Nama, Tahun dan Judul</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>   | <b>Persamaan dan Perbedaan</b>  |
|--|---|---|
| Nor Fadillah, (2022) "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan | Hasil penelitian Nor Fadillah menunjukkan bahwa metode penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah | Perbedaan penelitian Nor Fadillah membahas mengenai metode penafsiran yang digunakan oleh hakim di pengadilan dan mengetahui metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini |

<sup>6</sup> Jimly Ashidiqqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. 1, (Jakarta: Ind. Hill co., 1997), hlm.17-18

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nomor 91/PUU-XVIII/2020<br/>Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”<sup>7</sup></p>     | <p>Konstitusi dalam menafsirkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, penafsiran doctrinal, dan penafsiran sosiologis.</p> | <p>hanya membahas penafsiran hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman melakukan suatu penafsiran hukum sehingga pemberian sanksi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan.</p> |
| <p>Ady Supriyadi, Aesthetica Fiorinimantika, dkk (2024) “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang</p> | <p>Hasil Penelitian Ady Supriyadi, dkk menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengabulkan</p>  | <p>Perbedaan penelitian Ady Supriyadi, dkk membahas mengenai penafsiran konstitusi terhadap putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen. Sedangkan penelitian ini hanya membahas penafsiran hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman melakukan suatu penafsiran hukum sehingga</p>  |

<sup>7</sup> Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Vol.7, No. 4, 2022, Hlm.727

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Ambang Batas Parlemen”<sup>8</sup></p> | <p>untuk Sebagian terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, namun</p> | <p>pemberian sanksi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan.</p> |
|---|---|---|

<sup>8</sup> Ady Supriyadi, *Aesthetica Fiorinimantika*, dkk. “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen”. *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 18, No. 1, 2024, Hlm.592

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>tafsir konstitusi terhadap putusan tersebut tidak membatalkan ambang batas parlemen sebesar 4%, melainkan tafsir putusan tersebut memberikan legitimasi bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat mengandung tafsir konstitusi bahwa ambang batas parlemen 4% tetap berlaku pada pemilu DPR 2024 maupun pemilu DPR 2029, sepanjang penentuan ambang batas tersebut tidak didasarkan pada metode</p> |  |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>dan argument serta persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.</p>   |   |
| <p>Hwian Christianto (2021) “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”<sup>9</sup></p> | <p>Hasil penelitian Hwian Christianto menunjukkan bahwa pemahaman atas frasa “melanggar kesusilaan” dipahami sebatas unsur perbuatan yang dianggap terpenuhi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal merujuk pada hal seksualitas. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan pemaknaan</p> | <p>Perbedaan penelitian Hwian Christianto membahas mengenai arti penting pemahaman frasa “melanggar kesusilaan” dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membahas mengenai metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami frasa “melanggar kesusilaan”. Sedangkan penelitian ini hanya membahas penafsiran hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman melakukan suatu penafsiran hukum sehingga pemberian sanksi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan.</p> |

<sup>9</sup> Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 547K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019”. Jurnal Yudisial, Vol. 14, No.1, 2021, hlm.38

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>frasa “melanggar kesusilaan” sebagai unjuk bukti dan fungsi instrumental, yang mewajibkan hakim menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Norma kesusilaan harus digali sebagai pemahaman akan sifat melawan hukum materiil dari perbuatan penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.</p> |   |
| <p>Farhana Nabila Hanifah, Anatomi Muliawan (2020) “Implementasi Penerapan Penafsiran</p> | <p>Hasil penelitian Farhana Nabila Hanifah dan Anatomi Muliawan menunjukkan bahwa Majelis</p>   | <p>Perbedaan penelitian Farhana Nabilah Hanifah, Anatomi Muliawan membahas mengenai implementasi penerapan penafsiran hakim tentang pelanggaran unsur bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi<sup>10</sup></p> | <p>Hakim dalam permasalahan ini dalam putusannya menerapkan penafsiran sistematis. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang</p> | <p>Korupsi (Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.P ST). Sedangkan penelitian ini hanya membahas penafsiran hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman melakukan suatu penafsiran hukum sehingga pemberian sanksi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan.</p> |
|--|--|---|

<sup>10</sup> Farhana Nabila Hanifah, Anatomi Muliawan, "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". JCA of Law, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.117

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Nomor 5<br>Tahun 2014<br>Aparatur Sipil<br>Negara (ASN)<br>tentang<br>Pegawai<br>Negeri Sipil. |  |
|--|--|--|

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penulis menyimpulkan bahwa terhadap empat penelitian diatas belum ada yang membahas mengenai penafsiran hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun keempat penelitian diatas yang penulis gunakan nantinya untuk menemukan dan menganalisa terkait penafsiran hukum yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mewujudkan penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti ketika sedang melaksanakan sebuah penelitian wajib menentukan suatu pendekatan yang nantinya akan digunakan. Hal ini bermaksud supaya penelitian tersebut mempunyai dasar yang kuat jika dilihat dari metodologi penelitian hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang diartikan sebuah jenis penelitian yang dilakukan dengan menggali

serta menelaah hukum sebagai istiadat, aturan, teori, serta ketentuan guna menanggapi isu hukum yang sedang di kaji.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga jenis pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yakni mengkaji segala peraturan yang masih memiliki keterikatan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni menganalisis suatu kasus yang telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum mengikat dan mempunyai keterikatan terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup> Kemudian yang terakhir adalah pendekatan konseptual (*concept approach*) yang merupakan pendekatan dengan menganalisis permasalahan menggunakan suatu aturan hukum akan tetapi dalam aturan hukum yang digunakan tersebut belum dijelaskan secara konkret permasalahan yang sedang diteliti.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum yang akan penulis gunakan, antara lain:

---

<sup>11</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.47

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm.302.

<sup>13</sup> Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm.83

<sup>14</sup> I Made Pasek Daintha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal.159

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- 7) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan terkait seluruh informasi yang berhubungan dengan isu hukum seperti buku, penelitian yang berasal dari jurnal hukum, skripsi, dan lainnya yang terkait.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

#### **5. Analisa Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan teknik analisa bahan hukum berupa preskriptif yang dilakukan dengan memberikan pendapat pada

hasil penelitian yang dilaksanakan. Pendapat disini diberikan oleh peneliti dengan maksud memberikan penilaian terhadap benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh gambaran yang jelas terhadap keseluruhan materi pada penelitian ini, penulis membagi ke dalam 5 bab yang akan dijelaskan antara lain:

Bab I Pendahuluan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan kerangka teori yang digunakan pada penulisan ini diantaranya memuat teori penafsiran hukum.

Bab III berisi tentang substansi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Bab IV Hasil Penelitian yang mengemukakan tentang penafsiran hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan akibat dikeluarkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Bab V Penutup, yakni kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penelitian dan pembahasan serta dilengkapi juga dengan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam memberikan sanksi pada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Majelis Kehormatan tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pada PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang seharusnya di gunakan untuk landasannya. Pemberian sanksi tersebut disebabkan karena belum terdapatnya peraturan yang mengatur terkait sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Majelis Kehormatan menggunakan teori penafsiran sosiologis dalam memberikan sanksi terhadap Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat dengan melihat tujuan dan kondisi sosial masyarakat saat rumusan tersebut dibentuk. Sehingga sanksi yang di dapat Anwar Usman hanya berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak diberikan hak untuk mencalonkan maupun dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan tidak diperkenankan melibatkan diri maupun terlibat penanganan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang memiliki potensi benturan kepentingan. Pemberian sanksi tersebut juga disebabkan belum terdapatnya peraturan yang mengatur terkait Majelis Kehormatan Banding yang digunakan untuk menindaklanjuti pembelaan hakim terlapor yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Menurut analisa penulis dalam manjatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman semestinya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa

keterlibatan Anwar Usman dalam penanganan permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan benturan kepentingan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17. Perbuatan yang dilakukan Anwar Usman merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dapat merusak citra Mahkamah Konstitusi sehingga demikian jika Majelis Kehormatan menghubungkan pasal tersebut dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seharusnya sanksi yang diberikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan penafsiran sosiologis adalah tidak diberhentikannya Anwar Usman dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan melainkan hanya diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi saja, dan diikuti dengan pemberian sanksi dilarangnya Anwar Usman untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK, serta untuk menghindari adanya anggapan publik mengenai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi tidak diperkenankannya Anwar Usman untuk terlibat dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang memuat benturan kepentingan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penafsiran sistematis terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 adalah diberhentikannya dengan tidak hormat Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat, putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh hakim

terlapor karena disebabkan adanya pemberian kesempatan kepada hakim terlapor untuk melakukan banding kepada Majelis Kehormatan Banding dan mengakibatkan diperlukannya pembentukan suatu Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur adanya kedudukan dan mekanisme beracara pada Majelis Kehormatan Banding. Sehingga hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding pada Majelis Kehormatan Banding.

## **B. Saran**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* harus dijalankan tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak manapun yang dapat memberikan pengaruh pada penanganan hingga putusan permohonan tersebut, sehingga dalam hal ini penulis berpendapat untuk pengawasan yang dilakukan terhadap Hakim Konstitusi lebih di perhatikan lagi agar tidak terjadi intervensi terhadap diri hakim dan dibutuhkannya kesadaran terhadap masing-masing hakim untuk mengundurkan diri jika merasa terdapat benturan kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani. Selanjutnya, perlu adanya perbaikan PMK Nomor 1 tahun 2023 terutama dalam hal yang mengatur Majelis Kehormatan Mahkamah Banding yang digunakan untuk memberikan hak kepada Hakim Terlapor yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dengan disertai pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir adalah keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi serta pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi. Terhadap keseluruhan saran yang penulis sampaikan diatas, diharapkan dapat memberikan keadilan

bagi para pencari keadilan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

### **C. Limitasi**

Penelitian yang penulis susun hanya berfokus pada pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hal tersebut disebabkan karena belum terdapatnya peraturan yang mengatur terkait kedudukan dan mekanisme beracara di Majelis Kehormatan Banding. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teori penafsiran sosiologis dan sistematis. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian keberlanjutan yang membahas mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R.M, B. Kusuma. 2005. "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita." *Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No. 3: 157.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni 2008.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo: Citramedia.
- Asshidiqqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill co.
- . n.d. *Teori Aliran dan Penafsiran Konstitusi*.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Christianto, Hwian. 2021. "Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)." *Jurnal Yudisial* 14: hlm. 38.
- Daintha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dellyana. 1988. *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi Mahsyur, Taufani S. Evandri. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politic dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Fadillah, Nor. 2022. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomr 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal LEX Renaissance* Vol. 7, No. 4: hlm. 727.
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Pengantar Ilmu Huum Dalam Tanya Jawab , Cetakan 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Hanifah, Farhan Nabila, Anatomi Muliawan. 2020. "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *JCAof Law* Vol.1 No.1: hlm. 11.
- Hanifah, Farhana Nabila, Anatomi Muliawan. 2020. "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *JCA of Law* 117.
- Hoft, Ph. Visser't. 2001. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiyangan.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia publishing.
- Mahdi, Imam. Yogyakarta. "Hukum Tatanegara Indonesia, Cetakan 1 Teras." hlm. 279.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan Dan Kewenangan". n.d.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhdar, Tri Susilowati. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terhadap Penegakkan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Permadi, Heru. 2023. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." Vol.17 Nomor. 2.
- Pusat Bahasa Depratemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sorik, Sutan, dkk. 2018. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis KEhormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)."
- Supena, Cecep Cahya. 2023. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Supriyadi Ady, Aesthetica Fiorinimantika. 2024. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen." *Jurnal Ganec Swara* 18: 592.
- Syahputra, M. Yusrizal Adi. 2008. "Jurnal Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Mercatoria* Vol. 1 No. 2: Hlm. 116.
- Tutik, Triwulan. 2011. *Hukum Tata Usaha Dan Hukum Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Utrecht. 1959. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Wheare, K.C. 2012. "Modern Constitution (Oxford University Press, 1996) hal ini juga bisa dilihat dalam Arif Firmansyah, Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam membangun perekonomian Indonesia." XIII. No. 1: 272.

Wisnubroto, Al. 1997. *Hakim dan Peradilan Di Indonesia, Skripsi S1*,. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Zulqarnain, Cantika, Dhea. 2023. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Terkait Putusan Batsa Usia Capres dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1, No. 2: 85-94.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : MONALISSA MUTIARA  
DEWANTI
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 27 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Sidaharja, RT. 01 RW. 01,  
Kecamatan Suradadi,  
Kabupaten Tegal.
6. Email : dewantimonalissa@gmail.com
7. Organisasi : Sahabat PSGA  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : Rustono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Rofiatun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sidaharja : Lulus 2013
2. SMP Negeri 3 Tegal : Lulus 2016
3. SMK Negeri 1 Tegal : Lulus 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tatanegara Angkatan 2020s/d 2024.